



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid/2021/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARYANTI WAHYU NINGSIH Binti Alm. SUTARTO;**
2. Tempat lahir : Mulur;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/ 3 Oktober 1962;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Ulin V, D.208 Rt. 04/ 12 Kel. Beji Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang atau Dsn. Leyangan Rt. 03 Rw. 02 Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Dalam Penyidikan Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh;

1. Penuntut umum, sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan 12 September 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 September sampai dengan 6 Oktober;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan 5 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 1/Pid/2021/PT SMG tanggal 6 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca, berkas perkara Nomor 165/Pid.B/2020/PN Unr dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **HARYANTI WAHYU NINGSIH Binti (Alm) SUTARTO** bersama dengan **ANDHINI KURNIAWATI Binti PRAYOGI FAND**

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1/Pid/2021/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANDRIYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di rumah di Kajangan RT. 006 RW. 002 Ds. Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menggunakan kekerasan menghancurkan barang atau mengakibatkan saksi LUCKY JULANJA Binti (Alm) WIDODO KUSDARMADJI luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada saat Terdakwa HARYANTI WAHYU NINGSIH dan ANDINI KURNIAWATI cek cok dengan adik saksi LUCKY JULANJA yang bernama LUCKY LASEPTA kemudian saksi LUCKY JULANJA mendatangi dan menyuruh kedua pelaku untuk keluar dari rumah namun pada saat itu sdr. ANDINI KURNIAWATI langsung memukul pipi saksi LUCKY JULANJA sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi tangan mengepal, kemudian menjambak rambut saksi LUCKY JULANJA menggunakan kedua tangan, kemudian Terdakwa HARYANTI juga ikut menjambak dari belakang dari belakang, sedangkan sdr. ANDINI memukul dada saksi LUCKY JULANJA dengan posisi tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa HARYANTI meracau dan menyakar tangan saksi LUCKY JULANJA dan memukul kepala atas bagian kanan dengan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali dari posisi samping kanan, kemudian memukul leher bagian kanan dengan posisi tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, dan memukul kepala bagian kiri dengan posisi telapak tangan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian sdr. ANDINI menendang perut saksi LUCKY JULANJA sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi terjatuh, kemudian saksi LUCKY JULANJA berdiri dan langsung dijambak oleh Terdakwa HARYANTI kemudian saksi LUCKY JULANJA membalas menjambak supaya jambakan Terdakwa HARYANTI tersebut dilepaskan namun Terdakwa HARYANTI menendang perut saksi sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HARYANTI WAHYU NINGSIH dan sdr. ANDINI KURNIAWATI, berdasarkan berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: 370/2451/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROZANO INTAN SAKTI, dokter pada Rumah Sakit Umum Ungaran, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap :

Nama : LUCKY JULANJA

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1/Pid/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usia : 18 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Kajangan RT. 06 RW. II Kalongan Ungaran Timur

Kesimpulan :

Seorang penderita perempuan umur 18 (delapan belas) tahun datang di IGD RSUD Ungaran dalam keadaan sadar;

Pada pemeriksaan luar didapatkan jejak luka cakar di lengan kanan dan kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HARYANTI WAHYU NINGSIH Binti (Alm) SUTARTO bersama dengan ANDHINI KURNIAWATI Binti PRAYOGI FAND BANDRIYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di rumah di Kajangan RT. 006 RW. 002 Ds. Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi LUCKY JULANJA Binti (Alm) WIDODO KUSDARMADJI, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada saat Terdakwa HARYANTI WAHYU NINGSIH dan ANDINI KURNIAWATI cek cok dengan adik saksi LUCKY JULANJA yang bernama LUCKY LASEPTA kemudian saksi LUCKY JULANJA mendatangi dan menyuruh kedua pelaku untuk keluar dari rumah namun pada saat itu sdri. ANDINI KURNIAWATI langsung memukul pipi saksi LUCKY JULANJA sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi tangan mengepal, kemudian menjambak rambut saksi LUCKY JULANJA menggunakan kedua tangan, kemudian Terdakwa HARYANTI juga ikut menjambak dari belakang dari belakang, sedangkan sdri. ANDINI memukul dada saksi LUCKY JULANJA dengan posisi tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa HARYANTI meracau dan menyakar tangan saksi LUCKY JULANJA dan memukul kepala atas bagian kanan dengan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali dari posisi samping kanan, kemudian

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1/Pid/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul leher bagian kanan dengan posisi tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, dan memukul kepala bagian kiri dengan posisi telapak tangan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian sdr. ANDINI menendang perut saksi LUCKY JULANJA sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi terjatuh, kemudian saksi LUCKY JULANJA berdiri dan langsung dijambak oleh Terdakwa HARYANI kemudian saksi LUCKY JULANJA membalas menjambak supaya jambakan Terdakwa HARYANI tersebut dilepaskan namun Terdakwa HARYANI menendang perut saksi sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HARYANTI WAHYU NINGSIH dan sdr. ANDHINI KURNIAWATI, berdasarkan berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 370/2451/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROZANO INTAN SAKTI, dokter pada Rumah Sakit Umum Ungaran, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap :

Nama : LUCKY JULANJA

Usia : 18 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Kajangan RT. 06 RW. II Kalongan Ungaran Timur

Kesimpulan :

Seorang penderita perempuan umur 18 (delapan belas) tahun datang di IGD RSUD Ungaran dalam keadaan sadar;

Pada pemeriksaan luar didapatkan jejak luka cakar di lengan kanan dan kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HARYANTI WAHYU NINGSIH Binti (Alm) SUTARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa HARYANTI WAHYU NINGSIH Binti (Alm) SUTARTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar Terdakwa ditahan dengan penahanan RUTAN.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1/Pid/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 165/Pid.B/2020/PN Unr tanggal 30 November 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haryanti Wahyu Ningsih Binti Alm Sutarto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haryanti Wahyu Ningsih Binti Alm Sutarto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah dan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, karena terpidana tersebut sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor Nomor 165/Pid.B/2020/PN Unr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 165/Pid.B/2020/PN Unr tanggal 30 November 2020, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2020;

Membaca, memori banding tertanggal 10 Desember 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada pada hari itu juga dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2020;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 165/Pid.B/2020/PN Unr masing-masing tanggal 10 Desember 2020 yang berisi pada pokoknya bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1/Pid/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang undangan maka permohonan Banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sangat keberatan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan pidana yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga tidak mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan membuat Terdakwa semakin merasa kebal hukum dikarenakan dalam persidangan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberikan tanggapan terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 165/Pid.B/2020/PN Unr tanggal 30 November 2020 beserta berkas perkaranya, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan unsur-unsur Dakwaan sehingga dapat disimpulkan tentang terbuktinya kesalahan Terdakwa demikian pula tentang pertimbangan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas maka sudah selayaknya putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 165/Pid.B/2020/PN Unr tanggal 30 November 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 165/Pid.B/2020/PN Unr tanggal 30 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Jum'at, tanggal 29 Januari 2021 oleh kami Dwi Prasetyanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuni, S.H., M.H. dan Murdiyono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Rosyan Triyanto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Dwi Prasetyanto, S.H.

Ttd.

Murdiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rosyan Triyanto, S.H.